KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
Komplek BDLHK Samarinda, Jln. Teuku Umar, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda – Kalimantan Timur
e-mail : bp2hlhk.kalimantan@gmail.com

25 September 2023 Untuk Segera Disiarkan

Nara Hubung : Julian, S.Hut., M.Si
HP : 081345988475

GAKKUM KLHK: TERSANGKA PENANGGUNG JAWAB LAPANGAN KASUS PENAMBANGAN BATUBARA ILEGAL DI KALIMANTAN TIMUR SIAP DISIDANGKAN

ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah

Samarinda, 25 September 2023. Penyidik Balai Gakkum KLHK Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda pada tanggal 14 September 2023 telah melakukan pelimpahan tersangka PYS (53 tahun) yang berperan sebagai pengawas/penanggung jawab lapangan kegiatan penambangan batu bara dan tersangka AP (24 tahun) sebagai Operator alat berat ke Kejaksaan Negeri Samarinda melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda. Sebelumnya pada tanggal 11 September 2023, Jaksa Peneliti dan Pemeriksa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menyampaikan hasil penyidikan perkara atas nama tersangka PYS dan AP telah dinyatakan lengkap (P21).

Tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Samarinda melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur beserta Barang Bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Caterfilar warna kuning, 2 (satu) unit Smartphone, 1 (satu) karung sampel batubara, 7 (tujuh) buah jerigen bahan bakar minyak (BBM) dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa CV. Kemilau Bumi Ayu.

Pengungkapan kasus ini berawal pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 di Jalan Poros Balikpapan ke Samarinda KM 28 Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang pada saat itu tim dari Balai Gakkum KLHK melaksanakan Operasi Pemulihan Kawasan Hutan. Tim menemukan pembukaan kawasan hutan, pengupasan tanah dan penggalian tanah untuk mendapat batubara yang dilakukan oleh pelaku PYS yang berperan sebagai pengawas/penanggung jawab lapangan dan pelaku AP sebagai operator excavator yang melakukan kegiatan penambangan batubara tanpa memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan. Selanjutnya pelaku diamankan di Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan di Samarinda.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan David Muhammad menyatakan, “Penyidik menjerat tersangka PYS (53 tahun) dan AP (24 tahun) dengan Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 36 angka 19 Pasal 78 Ayat (2) jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 36 angka 19 Ayat (3) jo Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang Undang RI No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selesainya penanganan kasus ini merupakan kerjasama dan sinergitas yang telah terjalin baik antara Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, UPT KPHL Balikpapan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Polda Kalimantan Timur,” ungkap David.

###